



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRPANSYAH ALIAS IPAN BIN BUDIMAN;**
2. Tempat lahir : Pait (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pait RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/79/VIII/2023/Resnarkoba, pada tanggal 4 Agustus 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt pada persidangan tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-106/PASER/11/2023, pada hari Rabu 10 Januari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Rabu 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPANSYAH Alias IPAN Bin BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan " mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)" akan tetapi niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "DOBEL L" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo LL;
 - 2) 20 (dua puluh) botol plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kardus lengkap dengan plastik warna hitam dengan No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima dari paket tersebut yang Bernama ibu ANI NAYAH dengan alamat Long Ikis RT 009 samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim Nomor Telepon 085814031270;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar plastik "BUBBLE WRAP" kardus warna hitam;
- 5) 10 (sepuluh) lembar kertas "ALUMINIUM FOIL" warna silver;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No. HP (085787853734).

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 7) 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT. 4267 EQ

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Rabu 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-96/Paser/11/2023 tertanggal 21 November 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia Terdakwa IRPANSYAH Alias IRPAN Bin BUDIMAN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 10.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Long Ikis yang terletak di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1), dan ayat (2)” akan tetapi niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat sekira pukul 07.30 WITA terdakwa didatangi oleh Sdr. KONTEL dan mengajak ke kantor J&T Long Ikis untuk mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH yang berisikan 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis LL, dimana terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. KONTEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila obat keras jenis LL sudah diambil, kemudian sesampinya di kantor J&T Long Ikis terdakwa mengatakan kepada petugas kantor J&T Long Ikis ingin mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, namun paket tersebut belum bisa diambil dikarenakan seluruh paket masih dalam proses penyortiran, kemudian terdakwa dan Sdr. KONTEL meninggalkan kantor J&T Long Ikis dan pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. KONTEL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengecek paket di kantor J&T Long Ikis, kemudian terdakwa pergi ke kantor J&T Long Ikis untuk mengecek paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, namun paket masih juga belum bisa diambil dikarenakan paket masih dalam proses penyortiran, kemudian petugas kantor J&T meminta nomor terdakwa dan akan menghubungi terdakwa jika paket sudah bisa diambil, dan setelah terdakwa memberikan nomor kepada petugas J&T kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya.
- Kemudian sekitar pukul 10.20 WITA terdakwa di hubungi oleh petugas J&T Long Ikis dan mengatakan bahwa paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH sudah bisa diambil, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. KONTEL untuk memberi tahu bahwa pakatnya sudah bisa diambil, namun dikarenakan Sdr. KONTEL tidak bisa dihubungi, kemudian terdakwa pergi sendiri ke kantor J&T Long Ikis dan sesampinya di kantor J&T Long Ikis terdakwa mengatakan kepada petugas kantor J&T Long Ikis ingin mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, kemudian petugas J&T Long Ikis menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis LL, dan setelah itu terdakwa keluar dari kantor J&T dan pada saat terdakwa berada di luar kantor J&T Long Ikis kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20.000 (dua puluh ribu)

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis LL berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "LL", 20 (dua) puluh botol pelastik warna putih, 1 (satu) buah kardus lengkap dengan pelastik warna hitam dengan No resi "JD0254478704" beserta nama penerima dari paket tersebut yang bernama Ibu ANI NAYAH dengan alamat paser Long ikis Rt.009 samping waterboom Kaganagan Lombok desa Lombok kec .long ikis kab. paser kaltim Nomor telpon +6285814031270, 1 (satu) lembar plastic "BUBBLE WRAP" kardus warna hitam, 10 (sepuluh) lembar kertas "ALUMUNIUM FOIL" warna Silver, 1 (satu) buah Handpohe Merk. VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No HP (085787853734), 1 (satu) Unit Motor YAMAHA MIO SOUL warna merah maron dengan Nopol KT. 4267 EQ, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06428/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 23194/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah Dengan Pasal 60 Angka 10 Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRPANSYAH Alias IRPAN Bin BUDIMAN pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 10.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Long Ikis yang terletak di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu akan tetapi niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat sekira pukul 07.30 WITA terdakwa didatangi oleh Sdr. KONTEL dan mengajak ke kantor J&T Long Ikis untuk mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH yang berisikan 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis LL, dimana terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. KONTEL uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila obat keras jenis LL sudah diambil, kemudian sesampinya di kantor J&T Long Ikis terdakwa mengatakan kepada petugas kantor J&T Long Ikis ingin mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, namun paket tersebut belum bisa diambil dikarenakan seluruh paket masih dalam proses penyortiran, kemudian terdakwa dan Sdr. KONTEL meninggalkan kantor J&T Long Ikis dan pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. KONTEL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengecek paket di kantor J&T Long Ikis, kemudian terdakwa pergi ke kantor J&T Long Ikis untuk mengecek paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, namun paket masih juga belum bisa diambil dikarenakan paket masih dalam proses penyortiran, kemudian petugas kantor J&T meminta nomor terdakwa dan akan menghubungi terdakwa jika paket sudah bisa diambil, dan setelah terdakwa memberikan nomor kepada petugas J&T kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya.
- Kemudian sekitar pukul 10.20 WITA terdakwa di hubungi oleh petugas J&T Long Ikis dan mengatakan bahwa paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH sudah bisa diambil, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. KONTEL untuk memberi tahu bahwa paketnya sudah bisa diambil, namun dikarenakan Sdr. KONTEL tidak bisa dihubungi, kemudian terdakwa pergi sendiri ke kantor J&T Long Ikis dan sesampinya di kantor J&T Long Ikis terdakwa mengatakan kepada petugas kantor J&T Long Ikis ingin mengambil paket dengan nomor resi JD0254478704 dengan nama penerima ANI NAYAH, kemudian petugas J&T Long Ikis menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis LL, dan setelah itu terdakwa keluar dari kantor J&T dan pada saat terdakwa berada di luar kantor J&T Long Ikis kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan badan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20.000 (dua puluh ribu) obat keras jenis LL berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "LL", 20 (dua) puluh botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus lengkap dengan plastik warna hitam dengan No resi "JD0254478704" beserta nama penerima dari paket tersebut yang bernama Ibu ANI NAYAH dengan alamat passer Long ikis Rt.009 samping waterboom Kaganagan Lombok desa Lombok kec .long ikis kab. passer kaltim Nomor telpon +6285814031270, 1 (satu) lembar plastic "BUBBLE WRAP" kardus warna hitam, 10 (sepuluh) lembar kertas "ALUMINIUM FOIL" warna Silver, 1 (satu) buah Handpohé Merk. VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No HP (085787853734), 1 (satu) Unit Motor YAMAHA MIO SOUL warna merah maron dengan Nopol KT. 4267 EQ, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06428/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 23194/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan saksi dari Anggora Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irpansyah Als Ipan Bin Budiman karena diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan obat keras tanpa izin;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 04

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira 10.30 Wita di Depan Kantor J&T Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memproduksi Atau Mengedarkan sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atau Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita ada pengiriman paket yang mencurigakan melalui Jasa pengiriman tujuan J&T No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima Ibu Ani Nayah dengan alamat Paser Long Ikis Rt. 009 Samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita Saksi dan anggota Satresnarkoba Mendatangi Kantor J&T Untuk melakukan kordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T tersebut dan selanjutnya sekira pukul 10.30 wita anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa datang kekantor J&T datang untuk mengambil 1 (satu) buah paket dengan No. Resi JD0254478704 nama penerima Ibu Ani Nayah;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil dan dibawa keluar oleh Terdakwa Saksi dan anggota satresnarkoba langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan paket tersebut dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis dobel 'LL" yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ yang digunakan sebagai alat transportasi mengambil obat keras;
- Bahwa dalam proses pengeledahan di saksikan oleh Petugas J&T Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah milik dari Sdr. Kontel;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambilkan paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambilkan paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambilkan paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambilkan paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang akan diambilnya adalah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" yang merupakan obat keras yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa barangbukti obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" milik terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan saksi dari Anggora Resnarkoba Polres Paser telah melakukan

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Irpansyah Als Ipan Bin Budiman karena diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan obat keras tanpa izin;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira 10.30 Wita di Depan Kantor J&T Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memproduksi Atau Mengedarkan sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atau Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wita ada pengiriman paket yang mencurigakan melalui Jasa pengiriman tujuan J&T No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima Ibu Ani Nayah dengan alamat Paser Long Ikis Rt. 009 Samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita Saksi dan anggota Satresnarkoba Mendatangi Kantor J&T Untuk melakukan kordinasi dengan pihak Jasa pengiriman J&T tersebut dan selanjutnya sekira pukul 10.30 wita anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa datang kekantor J&T datang untuk mengambil 1 (satu) buah paket dengan No. Resi JD0254478704 nama penerima Ibu Ani Nayah;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil dan dibawa keluar oleh Terdakwa Saksi dan anggota satresnarkoba langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan paket tersebut dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis doble 'LL" yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ yang digunakan sebagai alat transportasi mengambil obat keras;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggeledahan di saksikan oleh Petugas J&T Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah milik dari Sdr. Kontel;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang akan diambilnya adalah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" yang merupakan obat keras yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa barangbukti obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Tanah Grogot telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan obat keras tanpa izin;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira 10.30 Wita di Depan Kantor J&T Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita sdra. Kontel meminta Terdakwa untuk mengambil paketnya yakni dari Obat Keras Jenis LL berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "LL" di Kantor J&T Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil paket tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota resnarkoba polres paser yang mana saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah handphone di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis dobel 'LL' yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir milik dari Sdr. Kontel dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ sebagai alat transportasi Terdakwa saat mengambil obat keras;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat dan ditemukan Obat Keras Jenis LL berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "LL" sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mau di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang akan diambilnya adalah 20.000

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" yang merupakan obat keras yang dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang terhadap kepemilikan dan mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari informasi petugas kepolisian mengenai obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" milik masuk Daftar Obat Keras yang dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 06248/NOF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,960 gram (nol koma sembilan enam nol gram) milik tersangka Irpansyah Als Ipan Bin Budiman dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 23194/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "DOBEL L" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo LL;
- 2) 20 (dua puluh) botol plastik warna putih;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kardus lengkap dengan plastik warna hitam dengan No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima dari paket tersebut yang Bernama ibu ANI NAYAH dengan alamat Long Ikis RT 009 samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim Nomor Telepon 085814031270;
- 4) 1 (satu) lembar plastik "BUBBLE WRAP" kardus warna hitam;
- 5) 10 (sepuluh) lembar kertas "ALUMINIUM FOIL" warna silver;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No. HP (085787853734);
- 7) 1(satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad bersama Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius serta beberapa anggota resnarkoba polres Tanah Grogot telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan berkaitan dengan obat keras tanpa izin;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira 10.30 Wita di Depan Kantor J&T Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad bersama Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius serta anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis double 'LL' yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ yang digunakan sebagai alat transportasi mengambil obat keras;

- Bahwa dalam proses penggeledahan di saksikan oleh Masyarakat dan Petugas J&T Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas aluminium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah milik dari Sdr. Kontel;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang yang akan diambilnya adalah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" yang merupakan obat keras yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;
- Bahwa dari hasil Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa barangbukti obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah Dengan Pasal 60 Angka 10 Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";
4. Unsur "yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang bernama Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, sehingga hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pidana;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa elemen unsur perbuatan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman telah dengan sengaja melakukan salah satu perbuatan dan/atau lebih dari satu perbuatan memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha?;

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan tersebut maka berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad bersama Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius serta beberapa anggota resnarkoba polres Tanah Grogot telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan berkaitan dengan obat keras tanpa izin. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira 10.30 Wita di Depan Kantor J&T

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad bersama Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius serta anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis dobel 'LL' yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ yang digunakan sebagai alat transportasi mengambil obat keras. Dalam proses penggeledahan di saksikan oleh Pak RT, Masyarakat dan Petugas J&T Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah milik dari Sdr. Kontel. Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali. Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah benar merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang_undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 06248/NOF/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto 0,960 gram (nol koma sembilan enam nol gram) milik tersangka Irpansyah Als Ipan Bin Budiman dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 23194/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 3 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”;

Menimbang bahwa dengan demikian peredaran sediaan farmasi dalam hal ini obat jenis tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras tersebut harus didahului dengan adanya legalitas yang diberikan kepada Pelaku

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, petugas kesehatan, maupun apoteker, sehingga tidak memiliki keahlian dan izin usaha memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa terlebih lagi selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki legalitas yang disebut sebagai perizinan berusaha untuk mengedarkan tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa terbukti tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan obat tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, namun perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam mengambil obat keras dan Terdakwa mengetahui bahwa paket yang diambil adalah obat keras dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dikatakan memenuhi rumusan unsur ini, namun dengan demikian rumusan unsur ini harus dikaitkan dengan pertimbangan unsur berikutnya dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumusan unsur ini akan dianggap terbukti apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2., diatas, berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa diminta oleh Sdr. Kontel untuk mengambil 1 (buah) paket J&T yang berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas aluminium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" dan Terdakwa sudah mengetahui paket yang diambil adalah obat keras yang dilarang oleh undang-undang. Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket tersebut dengan dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambil paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambil paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "yang turut serta melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP perbuatan Terdakwa perlu dibuktikan mengenai niat melakukan suatu kejahatan, mengenai sudah dimulainya pelaksanaan kejahatan tersebut, dan mengenai tidak selesainya kejahatan Terdakwa apakah benar disebabkan selain kehendak atau keinsyafan Terdakwa sendiri; Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2. dan Ad.3, diatas, berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita sekira pukul 10.30 wita anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa datang ke kantor J&T datang untuk mengambil 1 (satu) buah paket dengan No. Resi JD0254478704 nama penerima

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Ani Nayah, setelah paket tersebut diambil dan dibawa keluar oleh Terdakwa Saksi dan anggota satresnarkoba langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa. Saksi Brifa Lespri Harto Bin Jaelani Ahmad bersama Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius serta anggota satresnarkoba melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru di dalam kantong celana yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Kontel dan 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil dan setelah dibuka botol tersebut di dalamnya ditemukan obat keras jenis dobel "LL" yang disetiap botolnya didalamnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ yang digunakan sebagai alat transportasi mengambil obat keras. Paket berupa 1 (buah) paket J&T yang setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" adalah milik dari Sdr. Kontel. Terdakwa di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambilkan paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambilkan paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di suruh oleh Sdr. Kontel untuk mengambilkan paket yang berisi obat keras Dimana yang pertama pada bulan maret 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan juni 2023 Terdakwa mendapatkan upah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari jumat tanggal 4 agustus 2023 Terdakwa baru dijanjikan akan diberikan upah mengambilkan paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui dimana Sdr. Kontel sering memesan obat keras tersebut dengan tujuan obat keras tersebut akan dijual kembali. Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha berkaitan dengan obat keras;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya mengambilkan paket tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah mengambilkan paket tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada Sdr. Kontel untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (buah) paket J&T yang berisi 20 (dua puluh) botol plastik warna putih yang dibungkus kertas alumunium foil sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "LL" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "LL" karena saat akan menyerahkan paket tersebut kepada Sdr. Kontel sudah

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, sehingga perbuatan mengedarkan obat tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras tersebut belum dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian permulaan pelaksanaan dari perbuatan mengedarkan obat tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa melakukan mengambil oaket yang berisi obat keras dengan jumlah banyak untuk diserahkan kepada Sdr. Kontel yang selanjutnya akan mengedarkan obat tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, namun niat Terdakwa terhenti karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “percobaan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan stelsel indefinite sentence yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan”;

Menimbang bahwa selanjutnya disebutkan bahwa “persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti “melakukan percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” ternyata telah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, apalagi obat jenis Yorindo masuk dalam kategori obat yang penggunaan dan peredarannya harus dengan pengawasan dari dokter sebagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang terlebih lagi Terdakwa yang tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang kesehatan dan farmasi;

Menimbang bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat,

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis "DOBEL L" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo LL;
- 2) 20 (dua puluh) botol plastik warna putih;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kardus lengkap dengan plastik warna hitam dengan No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima dari paket tersebut yang Bernama ibu ANI NAYAH dengan alamat Long Ikis RT 009 samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim Nomor Telepon 085814031270;
- 4) 1 (satu) lembar plastik "BUBBLE WRAP" kardus warna hitam;
- 5) 10 (sepuluh) lembar kertas "ALUMINIUM FOIL" warna silver;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No. HP (085787853734);

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1(satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa telah dipergunakan sebagai sarana dan alat transportasi dalam melakukan kejahatan dan tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan dalam persidangan selain itu masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk membatasi peredaran obat keras di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpansyah Alias Ipan Bin Budiman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 20.000 (dua puluh ribu) butir obat keras jenis “DOBEL L” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo LL;
 - 2) 20 (dua puluh) botol plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kardus lengkap dengan plastik warna hitam dengan No. Resi JD0254478704 beserta nama penerima dari paket tersebut yang Bernama ibu ANI NAYAH dengan alamat Long Ikis RT 009 samping Waterboom Kaganangan Lombok Desa Lombok Kec. Long Ikis Kabupaten Paser Kaltim Nomor Telepon 085814031270;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik “BUBBLE WRAP” kardus warna hitam;
 - 5) 10 (sepuluh) lembar kertas “ALUMINIUM FOIL” warna silver;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna biru dengan IMEI (862516049426911) No. HP (085787853734);

Dimusnahkan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio Soul warna merah maron dengan Nopol KT 4267 EQ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami: Wisnuh Adi Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya Candra Faturochman, S.H., M.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Tgt